



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik secara konvensional dan tradisional, sehingga perlu diberikan pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang benar untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di Kota Pariaman, maka perlu pengaturan tentang sistem pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5059 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

6856);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
7. Ditambahkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
8. Ditambahkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik.
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2022, tambahan Lembaran Daerah Nomor 246);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PARIAMAN
dan
WALI KOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Wali kota adalah Wali kota Pariaman.
4. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan,

- perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
5. Sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
 6. Penyelenggaraan Sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik selanjutnya disebut penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
 7. Sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
 8. Sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
 9. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
 10. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
 11. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal selanjutnya disingkat LLTT adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
 12. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
 13. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
 14. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
 15. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
 16. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.

17. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara Sistem Pengelolaan dan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.
19. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
20. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan Badan Usaha dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik agar dilaksanakan secara efisien, efektif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan guna terpeliharanya kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD
- b. mengendalikan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
- c. mendorong partisipasi masyarakat dan membentuk kesadaran dalam pengendalian pembuangan air limbah domestik
- d. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan dari pencemaran air limbah domestik dan mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;

- h. kelestarian lingkungan hidup;
- i. perlindungan sumber air;
- j. pencemar membayar; dan
- k. keselamatan.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- b. sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. kelembagaan;
- e. kewajiban, hak dan peran serta masyarakat;
- f. kerjasama;
- g. insentif dan Disinsentif;
- h. perizinan;
- i. retribusi;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pendanaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyelenggarakan SPALD secara menyeluruh;
- b. melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. memberikan bantuan pembangunan sub-sistem pengolahan setempat kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
- e. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran untuk kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- f. melakukan koordinasi atau Kerjasama antar lembaga pemerintah, masyarakat, swasta, dan pengelola air limbah domestik; dan
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam upaya pengendalian, pengolahan dan pemanfaatan SPALD; dan
- h. melaksanakan pencapaian target standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun rencana induk SPALD;
- b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik;
- c. menerbitkan izin bagi badan usaha yang akan

- menyelenggarakan SPALD secara sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- d. menetapkan dan memungut retribusi pelayanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik sesuai dengan tingkat pelayanan yang diberikan;
 - e. membentuk UPTD SPALD;
 - f. menetapkan lokasi IPLT dan IPALD; dan
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik yang diselenggarakan oleh masyarakat atau operator penyelenggara pengelolaan air limbah domestik.

BAB III SISTEM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Air limbah domestik meliputi:
 - a. air limbah kakus; dan
 - b. air limbah non kakus.
- (2) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan SPALD.
- (3) Kegiatan Badan Usaha yang menghasilkan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. asrama;
 - b. pembangunan permukiman (developer);
 - c. rumah susun;
 - d. perkantoran;
 - e. rumah makan atau restoran;
 - f. pusat perbelanjaan;
 - g. industri rumah tangga;
 - h. prasarana sosial dan umum; dan
 - i. tempat usaha dan/atau kegiatan lainnya yang menghasilkan limbah domestik.
- (4) Setiap orang yang tidak melakukan kegiatan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa teguran dan/atau sanksi sosial.
- (5) Setiap Badan Usaha yang tidak melakukan kegiatan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran;
 - b. denda paling paling sedikit Rp. 5.000.000,00 dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. ganti kerugian akibat kelalaian dari badan usaha yang tidak melakukan pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib;

- a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
- c. memeriksa kadar kualitas air limbah domestik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali memasang alat ukur yang digunakan untuk memantau kuantitas dan kualitas air limbah.

Bagian Kedua
SPALD

Pasal 10

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. permeabilitas tanah;
 - d. kemiringan tanah; dan
 - e. kemampuan pembiayaan.

Paragraf 1
SPALD-S

Pasal 11

SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas komponen:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 12

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.

- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus.
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 13

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 14

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit pengumpulan;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. *platform (dumping station)*;
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga;

- n. sumber energi listrik; dan/atau
- o. sarana prasarana pendukung lainnya sesuai dengan standar teknis.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan lumpur tinja hasil dari sub-sistem pengolahan setempat dilakukan dengan cara disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali kota.

Paragraf 2 SPALD-T

Pasal 16

- (1) SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas komponen:
 - a. sub-sistem pelayanan;
 - b. sub-sistem pengumpulan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (3) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (4) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.

Pasal 17

Prasarana dan sarana sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) berupa IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 18

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:
 - a. prasarana utama meliputi
 - 1) bangunan pengolahan air limbah;

- 2) bangunan pengolahan lumpur;
- 3) peralatan mekanikal dan elektrik, dan/atau
- 4) unit pemrosesan lumpur kering; dan
- b. prasarana dan sarana pendukung dapat berupa antara lain:
 - 1) gedung kantor;
 - 2) gudang dan bengkel kerja;
 - 3) infrastruktur jalan berupa jalan masuk;
 - 4) jalan operasional;
 - 5) jalan inspeksi;
 - 6) sumur pantau;
 - 7) fasilitas air bersih;
 - 8) alat pemeliharaan;
 - 9) peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 10) pagar pembatas;
 - 11) pipa pembuangan;
 - 12) tanaman penyangga; dan/atau
 - 13) sumber energi listrik.
- (2) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 19

- (1) SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi cakupan pelayanan:
 - a. skala permukiman; dan
 - b. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 20

- (1) Rumah dan/atau bangunan yang dilalui jaringan perpipaan pelayanan SPALD-T skala permukiman harus disambungkan dengan SPALD-T.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 21

Air hasil pengolahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. Badan Usaha; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab kepala daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub bidang urusan air limbah.
- (3) Badan Usaha SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat izin kepala daerah sesuai kewenangannya.
- (5) Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Pasal 23

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Badan usaha meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi; dan
- d. pemanfaatan;

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 24

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 25

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan penyusunan rencana induk SPALD yang disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum;
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi; dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
 - (4) Penyusunan Rencana Induk SPALD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan air limbah domestik.
 - (5) Rencana Induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun paling sedikit memuat:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian ekonomi;
 - c. kajian lingkungan;
 - d. kajian sosial; dan/atau
 - e. kajian kelembagaan.

Pasal 27

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran
- (2) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (3) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. standar Operasional Prosedur.
- (4) Perencanaan teknik terinci SPALD disetujui oleh Kepala

Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.

Bagian Ketiga Konstruksi SPALD

Pasal 28

- (1) Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b terdiri atas tahapan:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan);
 - b. Sistem Manajemen Lingkungan;
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - c. metode konstruksi berkelanjutan.
- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

Pasal 30

- (1) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.
- (2) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD-T secara rutin dan/atau berkala.
- (3) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa

- penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
 - (5) Rehabilitasi SPALD merupakan kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang komponen SPALD-S dan SPALD-T.

Pasal 31

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (2) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan konstruksi.

Pasal 32

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD mencakup:
 - a. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S; dan
 - b. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sub-sistem pengolahan setempat;
 - b. sub-sistem pengangkutan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sub-sistem pelayanan;
 - b. sub-sistem pengumpulan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 33

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat skala individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a skala individual, dilaksanakan oleh individu.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a skala komunal, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh UPTD SPALD pengangkutan lumpur tinja.

- (4) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh UPTD IPLT.

Pasal 34

Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilaksanakan oleh badan usaha dan/atau kelompok masyarakat.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 35

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (5) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (6) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 36

- (1) Lembaga pengelola SPALD dapat berbentuk:
 - a. Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. UPTD SPALD;
 - c. UPTD IPLT;
 - d. Perusahaan Umum Daerah;
 - e. Kelompok Masyarakat; dan/atau
 - f. Badan Usaha.
- (2) Lembaga pengelola SPALD yang berbentuk UPTD SPALD dan UPTD IPLT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang

- membidangi urusan air limbah domestik.
- (3) Lembaga pengelola SPALD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Badan Usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 - (4) Lembaga pengelola SPALD yang berbentuk Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat untuk pengolahan air limbah skala komunal.
 - (5) Lembaga pengelola SPALD yang berbentuk Badan Usaha sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf e yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD wajib mendapat izin dari Wali kota.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD SPALD, UPTD IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

BAB VI KEWAJIBAN, HAK, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN USAHA

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 37

- (1) Setiap orang berkewajiban untuk:
 - a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 - b. melestarikan kualitas air pada sumber air; dan
 - c. membuat tangki septik sebagai tempat mengelola air limbah domestik skala individual sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan: dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 38

- (1) Badan Usaha sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Badan Usaha sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan

- c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali kota melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Setiap Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda paling sedikit Rp7.000.000,00 (tujuh juta) paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - d. mencabut izin usaha.

Pasal 39

- (1) Badan Usaha sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan.
- (2) Dalam hal diminta petugas, Badan Usaha sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua Hak

Pasal 40

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat dan Badan Usaha

Pasal 41

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
- c. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
- d. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:
 - a. pemerintah Daerah lain;
 - b. Badan Usaha; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat.
- (2) Kerjasama dalam penyelenggaraan SPALD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan;
 - c. lumpur tinja;
 - d. pengolahan lumpur tinja;
 - e. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat; dan/atau
 - f. penyediaan sarana dan prasarana umum.

Pasal 43

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada kelompok swadaya masyarakat dan Badan Usaha yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan

- b. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga dan Badan Usaha dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian modal untuk meningkatkan inovasi; dan/atau
 - c. pemberian subsidi.

Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Disinsentif kepada Badan Usaha dan perseorangan dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha dilarang:
 - a. melakukan perbuatan buang air besar tidak pada tempatnya;
 - b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat skala permukiman dan skala kawasan tertentu tanpa izin;
 - c. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat skala permukiman dan skala kawasan tertentu atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
 - d. membuang sampah dan benda padat lainnya yang dapat menutup saluran jaringan air limbah domestik terpusat skala permukiman dan skala kawasan tertentu;
 - e. membuang benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
 - f. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
 - g. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat skala permukiman dan skala kawasan tertentu tanpa izin;
 - h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat skala permukiman dan skala kawasan tertentu tanpa izin; dan

- i. membuang lumpur tinja ke sungai atau badan air.
- (2) Setiap orang/Badan Usaha yang melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Wali kota.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan SPALD kepada UPTD dan Badan Usaha melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan Air Limbah;
 - c. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
 - d. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - e. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
 - f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/atau
 - g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan air limbah domestik.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan SPALD dengan cara:

- a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
- a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Wali Kota.
- (5) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 50

Pendanaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka setiap orang atau kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah domestik wajib menyesuaikan sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

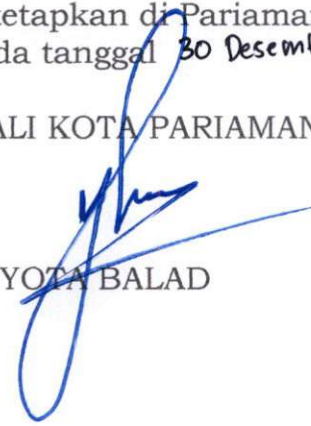
Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

Diundangkan di Pariaman
Pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


AFRIZAL AZHAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR..7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT:
(7/108/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber daya air” adalah bahwa merawat dan melindungi sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap pelaku kegiatan/usaha yang menimbulkan pencemaran, harus membayar biaya atas dampak pencemaran yang terjadi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah keselamatan kehidupan rakyat adalah hukum tertinggi. Asas ini perlu diterapkan agar kepentingan masyarakat lebih diutamakan, karena keselamatan kehidupan rakyat adalah hukum tertinggi. Asas keselamatan dapat dijadikan solusi sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan pembangunan infrastruktur serta memberikan penyuluhan secara menyeluruh kepada masyarakat luas agar dapat mengurangi pengaduan pelanggaran hak oleh masyarakat yang merasa dirugikan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengolahan biologis adalah pengolahan beban organik yang terkandung dalam air limbah domestik dengan memanfaatkan bakteri, sehingga beban organik tersebut menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Efluen adalah air buangan/limbah buangan hasil dari pengolahan IPALD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

“Pengoperasian” Sub-sistem Pengangkutan meliputi kegiatan:
1. penyedotan lumpur tinja;
2. pengangkutan lumpur tinja; dan
3. pembuangan lumpur tinja.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Melestarikan kualitas air pada sumber air meliputi kegiatan:

1. tidak membuang sampah di sungai atau saluran air;
2. melakukan kegiatan penghijauan atau penanaman pohon yang dapat berfungsi sebagai penahan dan penyimpan air;
3. menggunakan air sesuai kebutuhan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rehabilitasi lingkungan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi, manfaat, dan nilai lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lahan, melindungi, serta memperbaiki ekosistem yang ada.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian penghargaan” berupa piagam penghargaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemberian subsidi” adalah:

1. pembebasan biaya penyedotan kakus paling banyak 10 (sepuluh) kali.
2. pemberian bantuan pembangunan tangki septik.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf d

Yang dimaksud dengan “benda padat” adalah batu, kerikil, sisa semen, pasir dan sisa material bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR..271